

BAB II

SYARAT ALTERNATIF DAN SYARAT KUMULATIF POLIGAMI

A. Hukum Perkawinan Di Indonesia

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang di pilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.³⁵

Pernikahan disini ialah suatu ketetapan Allah yang terlaksana didalam semesta yang umum dan berlaku pada semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang di pilih dan disiapkan oleh Allah SWT sebagai jalan bagi setiap makhluk hidupnya berkembang biak dan melestarikan kehidupannya di dunia ini. Supaya setiap makhluk hidup yang bernyawa di dunia ini mendapatkan keturunan dan generasi penerusnya setelah generasi sebelumnya sudah tidak ada di dunia ini.

Perkawinan merupakan satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah

³⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm 9.

tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyari'atkannya perkawinan bisa tercapai.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata an-nikah yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.³⁶

Perkawinan suatu hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama dengan harapan dapat bersama selamanya sampai akhir hayat dari keduanya tiba. Kata "kawin" menurut ahli bahasa berarti membentuk keluarga yang sah dengan lawan jenis dengan kata lain seorang laki-laki dan seorang perempuan, dengan sudah berstatus suami istri melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh untuk memperoleh keturunan. Kata "an-nikah" menurut ahli bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukan dari kedua belah pihak, dan wathi atau bersetubuh antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Menurut Sajuti Thalib berpendapat perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah anatara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan membentuk

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8.

keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengkasih, tentram dan bahagia.³⁷ Hal ini dapat dijelaskan bahwa perkawinan itu suatu perjanjian yang kuat dan kokoh yang sudah di bangun dalam waktu cukup lama, untuk hidup bersama secara sah dengan ketentuan yang berlaku antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan membentuk keluarga yang kekal abadi di dunia yang fana, santun menyantuni, saling kasih mengkasih antara kedua belah pihak, tentram dan hidup bahagia selamanya.

Menurut Ali Afandi menyatakan perkawinan yaitu suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan yang dimaksud disini bukan persetujuan biasa tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu. Paul Scholten juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.

Bahwa dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk mendirikan keluarga yang bahagia, kekal, dengan penuh kasih sayang.

Pengertian pernikahan juga dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa pendapat para ulama yakni:³⁸

- 1) Ulama Hanafiah menjelaskan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan

³⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 2.

³⁸ Dewani Romli, *Fiqih Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, hlm. 14.

sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan.

- 2) Ulama Syafi'iyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- 4) Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menggunakan akad *nikah* yang bermakna *tajwiz* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan diatas terdapat kata yang memiliki arti hak untuk memiliki melalui akad, sehingga seorang suami dan istri bisa saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan bahagia dengan kesenangan dalam berkeluarga yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah* didunia serta diakhirat kelak bersama.

Perkawinan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa : “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Pasal ini menekankan perkawinan suatu ikatan lahir batin antara suami dengan istri untuk membentuk rumah tangga dalam berkeluarga bahagia dan kekal dengan rangka yang bertujuan menjalankan ibadah kepada Allah karena hal ini merupakan suatu ibadah kepada Allah yang sudah ditetapkan oleh Nya.

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Pasal ini dijelaskan pula bahwa pernikahan itu suatu akad dilakukan untuk mentaati perintah Allah karena untuk melaksanakan ibadah dan hal ini sudah menjadi suatu ketetapan Allah untuk saling berpasangan sehingga bisa melanjutkan keturunannya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT. Q.S: An-Nisa ayat 1 yang artinya sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kami dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangkan biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Ayat diatas tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia takutlah kepada Tuhan mu dan berimanlah karena hanya Dia yang telah menciptakan seluruh manusia dari seorang diri dan Dia pula yang menciptakan pasangan sehingga bisa mengembang biakkan atau melanjutkan keturunannya. Dan Allah memerintahkan kepada semua manusia agar tidak pandang apapun untuk tetap bertakwa kepada-Nya.

Allah SWT berfirman dalam surat Al A'raaf ayat 189 yang artinya sebagai berikut:

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya dia menciptakan isterinya agar dia merasa senang kepadanya”.

Ayat tersebut dapat diuraikan bahwa hanya Allah lah yang menciptakan kalian yakni seluruh manusia dari satu jiwa yaitu Adam dan darinya Dia menciptakan istrinya Hawaa, supaya dia merasa nyaman dan memperoleh kesenangan bersamanya.

Allah SWT berfirman dalam surat Yasin ayat 36 yang artinya sebagai berikut:

“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Maha Suci Tuhan yang maha agung yang telah menciptakan berbagai makhluk seluruhnya baik

meliputi berbagai macam tanaman di bumi ini, manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan makhluk lainnya yang mereka tidak ketahui hanya Allah yang menciptakan sehingga tidak boleh ada selain yang dipersekutukan denganNya.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup harus dinikahkan, baik kaum lelaki yang merdeka ataupun kaum perempuan yang merdeka, dan orang-orang shalih dari budak laki-laki dan budak perempuan kalian. Apabila mereka orang yang miskin hendak menikah untuk menjaga kehormatannya niscaya Allah memperluas rezekinya dengan kurnia-Nya. Sebab Allah Maha mengetahui hamba-hambanNya.

Allah menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia dengan saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Dengan demikian bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan

keduanya dapat dilangsungkan kehidupan dengan mengembangkan keturunan.³⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Allah telah menciptakan setiap makhluknya itu saling berpasangan untuk menjalankan hidupnya dan meminta setiap makhluknya itu mensyukuri dan menyadari bahwa ini merupakan sebuah tuntutan untuk mengembangkan atau melanjutkan keturunan. Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antar suami isteri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (sakinah), pergaulan yang saling mencintai (mawaddah), dan saling menyantuni (rahmah).

Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah yang bersabda:

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”

Pada dasarnya hukum menikah itu adalah jaiz (boleh) namun karena berbagai situasi dan kondisi hukum menikah terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- a. Wajib bagi yang sudah mampu, nafsunya sudah mendesak dan takut terjerumus pada perzinahan, serta sudah punya calon untuk dinikahi.

³⁹ Dewani Romli, *Op.Cit*, hlm. 17.

- b. Sunnah bagi orang yang nafsunya sudah mendesak dan mampu menikah tetapi masih mampu menahan dirinya dari berbuat zina, hukum menikah baginya adalah sunnah.
- c. Haram bagi seseorang yang yakin tidak akan mampu memenuhi nafkah lahir dan batin pasangannya, atau kalau menikah akan membahayakan pasangannya, dan nafsunya pun masih bisa dikendalikan, maka hukumnya haram untuk menikah.
- d. Makruh bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan lahir batin, namun isterinya mau menerima kenyataan tersebut, maka hukum perkawinannya adalah makruh.

3. Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik dan terciptanya keluarga yang harmonis dengan beberapa asas perkawinan yaitu:

1) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan merupakan asas terpenting dalam perkawinan Islam. Kesukarelaan itu tidak hanya harus terdapat antara kedua calon suami-isteri saja, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak tersebut. Ke-(suka)-relaan orang tua yang menjadi wali seorang wanita adalah merupakan sendi asasi perkawinan Islam. Dalam berbagai hadits Nabi, asas ini dinyatakan dengan tegas.

2) Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Asas ini merupakan konsekuensi logis asas pertama yang disebutkan tadi, ini berarti bahwa tidak boleh ada paksaan dalam melangsungkan perkawinan. Persetujuan seorang gadis untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, misalnya harus diminta lebih dahulu oleh wali atau orang tuanya. Menurut Sunnah Nabi, persetujuan itu dapat disimpulkan dari diamnya gadis tersebut. Dari berbagai Sunnah Nabi dapat diketahui bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa persetujuan kedua belah pihak dapat dibatalkan oleh pengadilan.

3) Asas Kebebasan Memilih

Asas ini juga disebutkan dalam Sunnah Nabi. Diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa pada suatu ketika seorang gadis bernama Jariyah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan bahwa ia telah mdikawinkan ayahnya dengan seseorang yang tidak disukainya. Setelah mendengar pengaduan itu, Nabi menegaskan bahwa ia (Jariyah) dapat memilih untuk meneruskan perkawinan dengan orang yang tidak disukainya itu atau meminta supaya perkawinannya itu dibatalkan untuk dapat memilih pasangan dan kawin dengan orang lain yang disukainya.

4) Asas Kemitraan Suami-Isteri

Asas ini dengan tugas dan fungsinya yang berbeda karena perbedaan kodrat (sifat asal, pembawaan) disebut dalam Alqur'an

surah An-Nisaa" (4) Ayat 34 dan surah Al-Baqarah Ayat 187. Kemitraan menyebabkan kedudukan suami-isteri dalam beberapa hal sama namun dalam hal yang lain berbeda, misalnya: suami menjadi kepala keluarga dan isteri menjadi kepala dan penanggung jawab pengaturan rumah tangga.

5) Asas Untuk Selama-lamanya

Asas ini menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melangsungkan keturunan dan membina cinta serta kasih sayang selama hidup (Alqur"an surah Al-Rum (30):21). Karena asas ini pula maka perkawinan mut'ah yaitu perkawinan sementara yang diperuntukkan hanya bersenang-senang selama waktu tertentu saja seperti yang terdapat pada masyarakat Arab Jahiliyah dahulu, hal ini dilarang oleh Nabi Muhammad SAW.

6) Asas Monogami Terbuka (Karena Darurat)

Asas ini disimpulkan dari Alqur"an surah An-Nisaa" Ayat 3 jo Ayat 129. Didalam ayat 3 dinyatakan bahwa seorang pria muslim dibolehkan atau boleh beristri lebih dari seorang asal dapat memenuhi beberapa syarat tertentu diantaranya adalah syarat mampu berlaku adil terhadap semua wanita yang menjadi isterinya. Dalam Ayat 129 surah yang sama Allah SWT menyatakan bahwa manusia tidak mungkin berlaku adil terhadap isteri-isterinya walaupun ia ingin berbuat demikian. Oleh karena ketidakmungkinan berlaku adil terhadap isteri-isteri itu maka Allah

SWT menegaskan bahwa seorang lagi-laki lebih baik hanya menikahi seorang wanita saja. Ini berarti isteri lebih dari seorang merupakan jalan darurat yang baru boleh dilalui oleh seorang laki-laki Muslim kalau terjadi bahaya atau sesuatu yang menyebabkan ia bertindak demikian, misalnya untuk menyelamatkan dirinya dari berbuat dosa atau apabila isterinya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri,⁴⁰

Selain itu, terdapat beberapa asas-asas dalam hukum perkawinan sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut :⁴¹

- 1) Perkawinan didasarkan kepada monogami yang menekankan bahwa pada waktu yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya seorang suami.
- 2) Undang-Undang hanya mengenal perkawinan di dalam hubungan keperdataannya yakni perkawinan yang dilakukan di muka petugas Kantor Catatan Sipil.
- 3) Perkawinan adalah suatu persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bidang hukum keluarga.
- 4) Agar suatu perkawinan dianggap sah, maka harus memenuhi persyaratan yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Mohammad Daut Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,hlm.124-126.

⁴¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm.96

- 5) Perceraian hanya dapat terjadi apabila berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- 6) Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban dari suami maupun isteri.
- 7) Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian darah yang melahirkan hak dan kewajiban di dalam lingkungan keturunan tersebut.
- 8) Perkawinan menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan suami dan isteri.

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Perkawinan

Rukun adalah sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti dari perbuatan hukum tersebut. Rukun perkawinan berarti sesuatu yang menjadi bagian perkawinan yang menjadi syarat sahnya perkawinan.⁴² Maka rukun disini suatu hal yang sudah menjadi syarat sahnya untuk melakukan perbuatan hukum agar bisa melaksanakan suatu perkawinan.

Menurut jumhur Ulama rukun pekawinan ada lima dan masingmasing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk

⁴² Abdul Haris Naim, *Fiqh Munakahat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2008, hlm. 67-69.

memudahkan pembahasan maka uraian rukun perkawinan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a) Calon mempelai laki-laki

Rukun perkawinan yang pertama adalah adanya calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri yakni:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b) Calon mempelai perempuan

Rukun perkawinan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut:

- 1) Islam
- 2) Berkal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram atau umrah
- 5) Tidak mempunyai halangan yang meramkan nikah.

c) Wali

Wali adalah orang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat- syaratnya adalah:⁴³

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian

⁴³ Amiur, *Op. Cit.*, hlm. 62.

4) Tidak terdapat halangan perwalian

d) Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang :

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh
- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mendatangi akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.⁴⁴

e) Akad (ijab qabul)

Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah ucapan yang terlebih dahulu terucap dari mulut salah satu kedua belah pihak untuk menunjukkan keinginannya membangun ikatan. Kabul adalah apa yang kemudian terucap dari pihak lain, yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan atas apa yang telah diwajibkan oleh pihak pertama.⁴⁵ Sebagai contoh misalnya lelaki mengatakan kepada perempuan, “aku menikahimu” dan perempuan mengatakan , “aku terima”. perkataan lelaki itu disebut ijab dan yang dikatakan perempuan adalah kabul.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

⁴⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Era Intermedia, Solo, 2005, hlm. 34.

Sesungguhnya beberapa ulama (fuqaha) berpendapat bahwa akad nikah itu dianggap terjadi secara sah dengan kata-kata *zawajtu* (aku jodohkan) atau *ankahtu* (aku kawinkan) dari calon pengantin perempuan atau walinya atau wakilnya.⁴⁶ Adapun syarat akad (*ijab qabul*) adalah:

- 1) Dengan kata *tazwij* atau terjemahannya
- 2) Bahwa antar *ijab wali* dan *qabul calon mempelai laki-laki* harus beruntun dan tidak berselang waktu
- 3) Hendaknya ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*, kecuali kalau lebih baik dari ucapan *ijab*
- 4) Pihak-pihak yang melakukan akad harus dapat mendengarkan kalimat *ijab qabul*.

b. Syarat Perkawinan

Menurut Undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain: syarat materiil dan syarat formil.⁴⁷

a) Syarat Materiil Perkawinan

Syarat materiil yaitu syarat mengenai orang-orang yang hendak melangsungkan perkawinan, terutama mengenai persetujuan, ijin dan kewenangan untuk memberi ijin.⁴⁸

Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 s/d 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat

⁴⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Op.Cit*, hlm. 45.

⁴⁷ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit*, hlm. 117.

⁴⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2004, hlm. 43.

dibedakan lagi dalam syarat materiil yang absolut/mutlak dan syarat materiil yang relatif/nisbi. Syarat materiil yang absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dan tidak membeda-bedakan dengan siapapun dia akan melangsungkan perkawinan meliputi syarat mengenai pribadi seorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Adapun syarat materiilnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi:

- 1) Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan). Dalam hal terdapat penyimpanan dari batas umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada pengadilan
- 2) Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian atau persetujuan antara kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1)
- 3) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua (Pasal 6 ayat 2).

Sedangkan syarat materiil yang relatif/nisbi, merupakan syarat yang melarang perkawinan antara seorang dengan seorang yang tertentu. Hal ini telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Larangan kawin antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, yakni hubungan kekeluargaan karena darah dan perkawinan, yang ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974:
 - a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/ paman susuan
 - e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemeknekan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarnk kawin.
- 2) Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali seorang suami yang oleh pengadilan diijinkan untuk poligami karena telah memenuhi alasan-alasan dan syarat-syarat ditentukan (Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan)
 - 3) Larangan kawin bagi suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan)
Larangan kawin seperti Pasal 10 tersebut sama dengan larangan kawin yang ditentukan dalam Pasal 33 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ayat 2 yang menentukan bahwa perceraian seteklah yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama, adalah terang.
 - 4) Seorang wanita yang putus perkawinannya dilarang kawin kagi sebelum habis jangka tunggu (Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan).

Maka dari itu syarat materiil (subjektif) ini ialah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan, karena itu disebut juga syarat subjektif. Pemenuhan syarat materiil tersebut penting sekali untuk dapat dikatakan perkawinan itu sah. Sejumlah persyaratan itu berhubungan langsung dengan diri pribadi pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Syarat Formil Perkawinan

Syarat formil atau syarat lahir (eksternal adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus

dipenuhi sebelum proses perkawinan.⁴⁹ Adapun syarat-syaratnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan akan dilangsungkannya perkawinan oleh calon mempelai baik secara lisan maupun tertulis kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 3 dan Pasal 4).
- 2) Pengumuman oleh Pegawai Pencatatan dengan menempelkannya pada tempat yang disediakan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Maksud pengumuman itu ialah untuk memberikan kesempatan kepada orang yang mempunyai pertalian dengan calon suami/isteri itu atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan (misalnya kejaksaan) untuk menentang perkawinan itu kalau ada ketentuan Undang-Undang yang dilanggar. Pengumuman tersebut dilaksanakan setelah Pegawai Pencatat meneliti syarat-syarat dan surat-surat kelengkapan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Perkawinan tidak boleh dilangsungkan sebelum melewati hari ke 10 setelah diumumkan (Pasal 10). Menurut Pasal 57 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang masih berlaku karena tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, pengumuman yang sudah melewati 1(satu) tahun sedang perkawinan belum juga dilaksanakan, maka perkawinan menjadi daluwarsa dan tidak boleh dilangsungkan kecuali melalui pemberitahuan dan pengumuman baru.

Pemenuhan syarat formal atau objektif untuk dikatakan perkawinan itu sah, ialah ditentukan berdasarkan tata cara atau suatu proses dan prosedur penyelenggaraan perkawinan, dan pada umumnya ketentuan hukum agama dan kepercayaannya dari kedua calon mempelai menjadi dasar dan bahan rujukan.

⁴⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op. Cit.*, hlm 118.

5. Syarat Sah Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Pandangan *pertama* undang-undang tidak secara jelas menguraikan maksud dari pencatatan dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan itu tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi

menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjai, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk melaksanakan pencatatan Pasal 2 Peraturan Pelaksananan menyatakan bahwa bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang tidak beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan.⁵⁰

Pandangan *kedua* bahwa perkawinan disamping dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut juga harus dicatatatkan. Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga apabila salah satu unsur pasal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.⁵¹ Terhadap dua pandangan diatas penulis sependapat dengan pendapat yang kedua, adapun dasar argumentasi hukumnya adalah sebagai berikut:⁵²

⁵⁰ Wanjik Saleh, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, CV. Kiara Science, Kudus, 2015, hlm.47.

⁵¹ Rekso Wibowo, *Op. Cit.*, hlm. 47.

⁵² Supriyadi, *Op. Cit.*, hlm. 48.

- a. Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan telah dirumuskan secara organik oleh pasal 2 ayat (1) yang pelaksanaannya diatur oleh pasal 3 s/d 9 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang tata cara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, telah menolak permohonan uji materiil pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, selanjutnya menyatakan setiap perkawinan diwajibkan untuk dicatatkan
- c. KH Inpres No. 1/1991 dan Kemenag No. 154/1991 Pasal 5,6 dan 7 (1) memperkuat bahwa pencatatan menjadi syarat syahnya akad nikah
- d. SE BAKN No. 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP No. 45/1990 butir IX: istri PNS yang dinikah sah, yaitu sesuai dengan Pasal 2 (1) dan Pasal 2 (2) Undang-undang Perkawinan.

Maka dapat disimpulkan perkawinan tanpa dihadapan yang berwenang merupakan perkawinan dibawah tangan, sehingga merupakan perkawinan yang tidak sah dalam prespektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan dibawah tangan tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan dibawah tangan akan kesulitan membuktikan tentang terjadinya perkawinan. Dapat dikatakan bahwa perkawinan yang memenuhi rumusan Pasal 2 ayat 1 merupakan perkawinan dibawah tangan, hanya sah menurut agama dan kepercayaannya. Dan perkawinan yang memenuhi Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 merupakan perkawinan yang sah menurut agama dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

B. Poligami Di Indonesia

1. Pengertian Poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.⁵³ Pengertian Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.⁵⁴

Bahwa dapat digaris bawahi bahwa poligami ini suatu perkawinan yang lebih dari serorang perempuan di lakukan oleh seseorang laki-laki. Sistem perkawinannya bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan untuk hidup bersama atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan untuk hidup bersamanya.

Adapun secara terminologis, poligami dapat dipahami sebagai suatu keadaan di mana seorang suami memiliki istri lebih dari satu

⁵³ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 351.

⁵⁴ Tihamisohari, *Fiqih Munakahat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 351.

orang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri dua orang, tiga orang, empat orang, dalam waktu bersamaan.⁵⁵

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu dengan istilah poligini yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *gone* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki.⁵⁶

Dalam pengertian secara umum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat kita sekarang ini, poligami diartikan sebagai seorang laki-laki yang mengawini atau beristri lebih dari seseorang perempuan. Menurut tinjauan antropologi sosial (sosio antropologi) poligami memang mempunyai pengertian seseorang laki-laki yang menikah dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a) Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b) Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan

Namun di dalam perkembangannya, istilah poligini justru jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan jika istilah ini tidak dipakai lagi

⁵⁵ Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2009, hlm. 15.

⁵⁶ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, CV. Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015, hlm. 67.

dikalangan masyarakat, kecuali pada kalangan antropolog saja. Sehingga istilah poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang disebut poligami. Serta kata ini digunakan sebagai lawan kata dari poliandri.⁵⁷

Seseorang dikatakan melakukan poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang pernah dilakukan. Suami yang ditinggal mati istri pertamanya, kemudian menikah lagi, tidak dapat dikatakan berpoligami, karena dia hanya menikahi satu orang istri pada satu waktu. Sehingga apabila seseorang melakukan pernikahan sebanyak empat kali atau lebih, tetapi istri yang terakhir berjumlah satu orang, maka dia tidak dapat dikatakan melakukan poligami.⁵⁸

2. Dasar Hukum Poligami

Poligami sebenarnya tidak diatur dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia karena perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan dalam Pasal 3 ayat (2) menyatakan asas monogami terbuka yang berarti bahwa seorang pria dapat mempunyai isteri lebih dari satu dengan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dan izin dari

⁵⁷ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990, hlm. 7172.

⁵⁸ Rodli Makmun, dkk, *Op. Cit*, hlm. 16.

pengadilan. Kompilasi Hukum Islam pun mengatur mengenai perkawinan poligami ini.

Dasar hukum dibolehkannya poligami dalam Islam terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan berbuat adil terhadap (hak-hak) Perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut bahwa tiada akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau pakailah hamba sahaya.

Yang demikianlah itu lebih dekat kepada tiada aniaya”.

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki tidak bisa berbuat adil dalam memperlakukan anak-anak yatim perempuan yang berada di bawah tanggung jawab kalian, dengan tidak memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka seperti wanita yang lainnya, maka tinggalkanlah mereka dan nikahilah perempuan yang kalian sukai selain mereka dua,tiga,empat. Lalu apabila seorang laki-laki ini tidak bisa berlaku adil diantara mereka, maka sukuplah dengan satu istri saja, atau dengan budak perempuan yang kalian miliki. Hal inilah yang Allah syariatkan bagi kalian terkait anak-anak yatim perempuan dan menikahi seorang perempuan sampai empat, atau cukup menikahi seorang perempuan saja atas hamba sahaya perempuan yang kalian miliki, itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat curang dan melaampaui batas.

Juga dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 129:

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.

Sebagaimana pendapat Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Boedi Abdullah dan Beni Ahmad, mengatakan bahwa surat An-Nisa' ayat 129 isinya meniadakan kesanggupan berlaku adil kepada sesama istri, sedangkan ayat sebelumnya (An-Nisa': 3) memerintahkan berlaku adil, seolah-olah ayat tersebut bertentangan satu sama lain. Padahal, tidak terdapat pertentangan dalam ayat yang dimaksud. Kedua ayat tersebut menyuruh berlaku adil dalam hal pengaturan nafkah keluarga, pengaturan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Suami yang poligami tidak perlu memaksakan diri untuk berlaku adil dalam soal perasaan, cinta dan kasih sayang, karena semua itu di luar kemampuan manusia.⁵⁹

Dalam terjemahan ayat diatas dapat digarisbawahi bahwa apabila seorang laki-laki ingin mempunyaai istri lebih dari satu tetapi takut tidak bisa berlaku adil terhadap istrinya kelak maka cukup mempunyai satu istri saja. Berlaku adil disini ialah adil untuk setiap nafkah lahir batin istri serta anak-anaknya nanti.

Selain itu juga terdapat dalam hadist Nabi Saw. dari Hadist riwayat Abu Dawud yang menyatakan:

⁵⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 35.

“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda, “barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, Ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.” (H.R. Abu Dawud)

Dapat diuraikan bahwa suami harus mampu berlaku adil. Keadilan sangat sulit untuk dibuktikan karena yang dapat berlaku adil ialah yang Maha Adil. Akan tetapi, untuk menjangkau syarat tersebut, undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat dapat dilihat bahwa dasar hukum melakukan poligami terdapat dalam Peraturan perundang-undang di Indonesia, dalam Al-Quran dan Hadist. Adapun ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang poligami yakni :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan, merupakan hukum materil dari perkawinan, tetapi didalamnya menyinggung sedikit hukum formil. Ketentuan - ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang poligami terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang ini merupakan hukum formil dalam hukum perkawinan. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan salah satu aturan pelaksanaan bagi Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab VIII Tentang beristri lebih dari seorang, yaitu pada Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44. Kemudian telah diatur ketentuan pidana bagi yang melanggar sebagaimana ditentukan Pasal 45.

4) Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah dijadikan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan oleh hakim di Pengadilan Agama, yang penyebarluasannya dilakukan melalui interuksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tentang poligami diatur dalam Bab IX tentang beristri lebih dari

seorang, pada Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Serta Pasal 89.

5) Ketentuan Pelaksanaan Poligami

Seorang suami hendak melakukan poligami tidak dapat begitu saja melakukan poligami, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Bagi yang beragama Islam, perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan poligami bagi yang beragama Islam dibatasi hanya dengan empat orang istri saja.

3. Asas Hukum Poligami

Menurut ulama fiqh seorang suami yang hendak berpoligami paling tidak memiliki dua syarat : 1) kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri. 2) harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tiap isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁶⁰

M. Quraish Shihab memaparkan beberapa asas-asas yang harus dipenuhi oleh lelaki yang ingin berpoligami. M. Quraish Shihab memaparkan bahwa ada asas utama dan asas-asas lainnya untuk lelaki yang ingin berpoligami, sebagaimana sebagai berikut :

a. Asas Keadilan

⁶⁰ Abdurrahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 192.

Berbicara masalah adil disini sungguh Allah swt. Sudah mengetahui dan Dialah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita, Dia yang mengetahui rahasia makhluk-Nya, bahwa berlaku adil, diantara kaum wanita itu, adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya manusia itu untuk melaksanakannya, maka dalam masalah ini Allah swt. Memberi ingat kepada manusia itu, bahwa Dia mengetahui hakikat ini, dan mereka mengalaminya dalam kenyataan. Dalam masalah ini juga, Allah swt. Memberi ingat kepada manusia mengenai kekhawatir mereka akan menganiaya isteri-isteri mereka.⁶¹

Maksud adil di sini ialah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan isteri - isterinya itu, bahwa dua orang isteri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan diatas daun timbangan, maka kalau ia tidak sanggup untuk mencintai isteri-isterinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan kepada yang satu, sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.

Keadilan yang dituntut itu ialah melakukan persamaan sekuat tenaga dan disertai niat berbuat baik dan bertaqwa. Dan standar keadilan ini juga sesuai dengan prinsip agama yang kuat,

⁶¹ Abdul Nasir Taufiq al-.,Atthar, *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundangundangan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1985, hlm. 154.

dalam menetapkan tujuan yang baik, melenyapkan penganiayaan, dan memudahkan urusan manusia, serta menghilangkan kesulitan dari mereka.

b. Asas Pemberdayaan

Berdasarkan surat al-Nisa⁶² ayat 3 bahwa mula-mula diperbolehkan poligami ialah kalau merasa khawatir tidak terurusnya anak-anak yatim yang dipelihara dan untuk melindungi janda-janda yang ditinggal gugur dalam peperangan oleh suaminya.⁶²

Kemudian Quraish Shihab menyatakan dalam kitabnya bahwa “bukankah peperangan hingga saat ini tidak dapat dicegah ? lebih banyak merenggut nyawa laki-laki daripada perempuan ? bukankah kenyataan ini yang mengundang beberapa tahun lalu, sekian banyak wanita di Jerman Barat agar poligami dapat dibenarkan walau untuk beberapa tahun. Sayang pemerintah dan Gereja tidak merestuinnya, sehingga prostitusi dalam berbagai bentuk merajalela”. Hal ini bukan berarti Jerman sebagai patokan hukumnya tetapi inilah kenyataan bahwa jumlah perempuan pada saat perang selalu lebih banyak dari laki-laki, sehingga poligami disaat seperti itu adalah jalan terbaik.

Dengan demikian sebenarnya poligami dilakukan untuk melindungi anakanak yatim dan janda-janda yang ditinggal mati

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Ciputat, 2000, hlm. 322.

suaminya karena perang, tetapi poligami tetap diperbolehkan sampai sekarang dengan syarat atau dalam keadaan darurat.

Jika ingin melakukan poligami, menurut Quraish Shihab adalah dengan meneladani Rasulullah yaitu menikah dengan wanita yang berstatus janda. Semua istri Rasulullah adalah janda kecuali Aisyah ra, dan kesemuanya untuk tujuan mensukseskan dakwah atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami, yang pada umumnya bukan wanitawanita yang dikenal memiliki daya tarik yang mengikat.⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa Quraish Shihab menyinggung siapapun yang melakukan poligami yang harus menikahi para janda jika alasan mereka berpoligami karena sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi jika benar ingin meneladani Rasulullah maka ikuti juga kenapa dan dengan tujuan apa Rasulullah berpoligami. Bahkan Rasulullah tidak pernah menduakan istri pertamanya yaitu Siti Hadijah ra. Siti Hadijah adalah istri pertama Nabi Muhammad SAW dan selama Siti Hadijah ra masih hidup, Rasulullah tidak pernah berpoligami. Poligami Rasulullah terjadi karena keadaan tertentu saja.

c. Asas Perlindungan

Islam membolehkan bagi seorang laki-laki muslim mengawini hingga empat orang wanita sebagai batas maksimal.

⁶³ *Ibid*, hlm. 326-327.

Hal itu bukan bertujuan hanya untuk memuaskan kebutuhan seks bagi laki-laki, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang kawin lebih dari satu, umpamanya istri mempunyai penyakit parah dan tidak sanggup melaksanakan tugas sebagai istri dan istri mandul, dan jika dilihat dari asbab nuzul dari surat al-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar hukum untuk berpoligami, maka poligami dilakukan bertujuan untuk melindungi janda-janda yang ditinggal gugur oleh suaminya dalam peperangan Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata madul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya.

Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-bener mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi lahir dan giliran waktu tinggalnya.⁶⁴

Hal ini ditegaskan oleh Quraish Shihab dalam kitabnya, yaitu beliau menyatakan “bukankah kemandulan dan penyakit parah merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh dapat terjadi

⁶⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta, 1994, hlm. 13.

dimana-mana ? apakah jalan keluar yang diusulkan kepada suami yang menghadapi kasus demikian ? bagaimanakah seharusnya ia menyalurkan kebutuhan biologisnya atau memperoleh dambaannya pada keturunan ? maka poligami ketika itu adalah jalan yang peing ideal.

4. Syarat Poligami

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, poligami terbatas dengan syarat-syarat tersebut terbagi dalam tiga faktor:

a. Syarat Jumlah

Aturan tentang poligami memang sudah dikenal dan belaku dalam kabilah-kabilah Arab zaman jahiliyah tanpa batasan tertentu. Telah dikatakan juga bahwa ada hadist yang mengatakan terdapatnya poligami di kalangan orang-orang arab ketika mereka memeluk agama Islam dan tanpa pembatasan jumlah.⁶⁵ Namun setelah Islam datang, membatasi poligami dengan hanya empat orang istri.

Dalam fiqh lima mazhab, Muhammad Jawad Mughniyah berkomentar tentang poligami yang dibahasakan dengan "jumlah istri". Bahwa semua mazhab sepakat tentang seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan, dan tidak boleh lima berdasarkan keterangan surat An-Nisaa ayat 3. Karena hal ini dapat memberatkan beberapa pihak jika empat saja sudah sulit maka

⁶⁵ Musfir Al Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 52.

jangan ditambah lagi melainkan diperbaiki dan diperhatikan lagi apakah seorang suami ini sudah berlaku adil sesuai dengan yang dianjurkan.

b. Syarat Nafkah

Berdasarkan syara' seorang laki-laki belum dibolehkan menikah jika belum mampu memberikan nafkah. Begitu pula, laki-laki yang sudah mempunyai istri satu tetapi belum mampu memberikan nafkah yang layak, maka dia tidak boleh berpoligami. Dengan demikian, tidak ada ikhtilaf diantara fuqoha tentang kewajiban suami terhadap istrinya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.

Maka dapat digaris bawahi bahwa apabila seorang suami ingin mempunyai istri lagi tetapi belum mampu memberikan nafkah baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya untuk istri sebelumnya maka tidak boleh berpoligami.

c. Berbuat Adil Diantara Istri-Istri

Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang mampu diwujudkan manusia dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu sandang, pangan, rumah tempat tinggal, dan perlakuan yang layak terhadap mereka masing-masing.⁶⁶ Mahmud Syaltut dalam argumennya menerangkan poligami pada intinya adalah keadilan.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 58.

Bagi seorang Mu'min yang tidak takut akan pertengkaran dan perpecahan dalam rumah tangga diperbolehkan poligami. Karena sikap adil selalu dibutuhkan dalam pertengkaran rumah tangga poligami. Sepatutnya untuk menghindari ketakutan keadaan seperti ini seorang Mu'min dianjurkan untuk menikahi seorang perempuan saja.⁶⁷

Dapat disimpulkan dari uraian diatas bahwa syarat-syarat untuk melakukan poligami adalah tidak melebihi jumlah maksimal dari yang diperbolehkan yaitu 4 orang istri, kemudian dapat memberikan nafkah yang layak bagi istri-istri dan anak-anaknya, dan harus mampu berbuat adil kepada istri-istri dan anak-anaknya tersebut.

Poligami dalam pelaksanaannya diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang pokok-pokok perkawinan dalam pasal 3 pada dasarnya perkawinan Di Indonesia menganut asas monogami yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh beristeri seorang. Seorang wanita hanya boleh bersuami seorang.

⁶⁷ Abu Usamah Muhyidin Abdul Hamid, *Legalitas Poligami Menurut Sudut Pandang Islam*, hlm. 55-56.

- 2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang jika dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 57, laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dalam hal untuk mendapat izin dari pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri.
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa suami yang diberi izin melakukan poligami adalah yang keadaan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal tersebut memberikan kesempatan kepada suami untuk melaksanakan poligami apabila istrinya demikian, sebagai istri yang “kurang normal” atau tidak sesuai dengan harapan sang suami.⁶⁸

⁶⁸ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011*, hlm. 121-122

Dalam Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya persetujuan istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan penjelasan Pasal 5 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami bahwa suami harus meminta izin dari istri, dan istri memiliki hak untuk memberi atau tidak memberi izin kepada suaminya yang bermaksud poligami. Akan tetapi, karena kondisi istri yang demikian, sangat tidak rasional atau tidak mungkin apabila sang istri tidak memberikan izin suaminya. Tentu saja keadaan tersebut sangat memprihatinkan bagi istri dan menjadi alasan sangat kuat bagi suami untuk melakukan poligami.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 menyebutkan bahwa “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis maupun lisan kepada pengadilan agama”. Kemudian dalam pasal 41 yang menyebutkan bahwa Pengadilan akan memeriksa mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami untuk menikah lagi, ialah:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan maka harus diucapkan didepan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat bekerja
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji

dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Kemudian dalam pasal 42 ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal yang terdapat pada pasal 40 dan 4, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampiran.

Pasal 43 menyebutkan “apabila pengadilan berpendapat bahwa cukupnya suatu alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.

Maka dengan ini dapat diuraikan bahwa apabila seorang suami sudah memiliki istri ingin menikah lagi harus memiliki alasan-alasan yang kuat serta memiliki bukti atau memiliki izin dari istri/istri-istrinya dan memiliki izin dari Pengadilan Agama setempat. Karena hal ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maka setiap prosesnya harus mengikuti peraturan syarat yang berlaku hal ini untuk melindungi setiap hak-hak seseorang.

5. Syarat Alternatif Poligami

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun masih dimungkinkan seorang pria melangsungkan poligami dengan

persetujuan pengadilan. Untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah menetapkan persyaratan untuk poligami dengan syarat alternatif. Yaitu seperti yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 55 ayat (2) syarat utama beristri lebih dari seorang yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan kemudian pengaturan mengenai syarat alternatif poligami diatur dalam Pasal 57 yang berbunyi: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pada prinsipnya pengaturan syarat alternative poligami ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah syarat mutlak. Pada syarat alternatif ini yang artinya salah satu syarat harus ada untuk dapat mengajukan permohonan poligami, itu artinya tanpa adanya salah satu syarat alternatif maka permohonan poligami tidak dapat diajukan di Pengadilan Agama setempat.

6. Syarat Kumulatif Poligami

Mengenai syarat kumulatif bepoligami apabila alasan-alasan dalam syarat alternatif tersebut sudah terpenuhi, maka pengadilan agama juga harus meneliti apakah ada atau tidaknya syarat-syarat tertentu secara kumulatif yang terkandung dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam syarat kumulatif poligami diatur dalam Pasal 58 yang berbunyi:

- 1) selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. Adanya persetujuan istri;

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Apabila syarat-syarat ini sudah terpenuhi secara kumulatif, maka barulah pengadilan agama memberi izin kepada pemohon untuk melaksanakan perkawinan lebih dari satu orang. Apabila perkawinan lebih dari satu orang tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan tersebut maka perkawinan tersebut tidak berdasarkan hukum.⁶⁹ Setiap persyaratan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan haruslah terpenuhi karena hal ini menyangkut perlindungan hukum bagi setiap hak seseorang untuk menjalankan kehidupannya yang adil.

⁶⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 10.